

**SURAT PENETAPAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Nomor: 20/DIR/CINT/V/2022

Menimbang :

1. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.4 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014, dan
3. Dalam rangka perkembangan Pasar Modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal.

Memutuskan :

Bawa Perseroan menunjuk nama tersebut dibawah ini, sebagai Sekretaris Perusahaan PT Chitose Internasional Tbk, yaitu:

**YAYA SUNJAYA**

Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik,
  - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu,
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham,
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Demikian surat penetapan ini dibuat, dan berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Mei 2022.

Ditetapkan di:  
Cimahi, 25 Mei 2022



**Kazuhiko Aminaka**  
Direktur Utama

